

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pembuatan AKTA KEMATIAN KABUPATEN SANGGAU

No. SK : 10 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadaaan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keteterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI
2. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Peijalanan bagi Orang Asing
3. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 komplek perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN SANGGAU

1. WNI mengisi formulir F-2.01
2. Orang Asing mengisi formulir F-2.01
3. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
4. Dinas tidak menarik surat kematian asli
5. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
6. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
7. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
8. Orang Asing menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el
9. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen pejalanan RI yang meninggal dunia
10. Pencatatan Kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga diaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT
11. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database
12. kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

DISDUKCAPIL PELAYANAN SANGGAU 0812-5012-1174